



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saharudin Alias Sahar
2. Tempat lahir : Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Saharudin Alias Sahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa SAHARUDIN alias SAHAR** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,-**

(lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor : 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Akte Jual Beli Nomor : 279 / 2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 125, tanggal 26 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru;
- 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. SUHARDI.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan Terdakwa Saharudin Alias Sahar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum Tetap pada Tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAHARUDIN alias SAHAR** bersama-sama dengan SUDI HARTAWAN (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi diantara bulan Juli sampai dengan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR tersebut tidak diterima;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 557/Pid.B-LH/2019/PN.Mtr atas nama Terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sarifudin Als. Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah sdr Sudi Hartawan;
- Bahwa pada awalnya pada bulan September tahun 2016 telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram terkait gugatan Perdata yang dimenangkan oleh Sdr. Jamal Buyung terhadap 4 bidang tanah antara lain, SHM No. 1116 dengan luas 17632 M², Surat Keterangan Kepemilikan No. 46/94 pipil No. 355 dan persil No. 123 dengan luas lahan kurang lebih 15218 M², SHM No. 1231 dengan luas 20.000 M² dan Sporadik No. 269 an. AGUS SUHERMAN Als AMAQ PENDI dengan luas kurang lebih 3.5000 M² sehingga kepemilikan tanah tersebut sah namun sekitar bulan Juli 2018 diketahui sdr Sudi Hartawan melakukan giat pertambangan;
- Bahwa lahan yang ditambang oleh sdr Sudi Hartawan tepatnya ditanah milik sdr Jamal Buyung sesuai SHM No. 1116 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 46/94 dengan pipil No. 355 dan persil No. 123 dan yang dapat dibeli dari sdr L. MUHLIS CS;
- Bahwa seingat saksi pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa adapun sandingan lahan yang telah dijadikan lokasi kegiatan pertambangan oleh sdr Sudi Hartawan adalah :
 - Sebelah Utara adalah Mamik Gika (alm)/ Mamiq Taqwa;
 - Sebelah Selatan adalah Mamiq Selihin (alm);
 - Sebelah timur adalah Mamiq Ogok;
 - Sebelah Barat adalah Kampung.
- Bahwa saksi mengetahui tempat lahan yang dijadikan lokasi pertambangan tersebut yakni didusun Padak Desa Lembar Selatan Kec.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembar Kab. Lombok Barat dimana lahan tersebut berbentuk perbukitan dan sulit dialiri air;

- Bahwa saksi hanya mengetahui hasil tambang yang diambil dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah tanah urug;
 - Bahwa tanah urug yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar diangkut menggunakan dum truk dan kemana material tersebut dibawa saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dijual per dum truknya tanah urug tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume tanah urug yang telah diambil dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama tukang catat (ceker) yang bekerja dilokasi kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar tersebut;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah alat berat berupa Bego atau Eksavator warna biru dengan Kobelco;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan operator alat berat berupa eksavator yang digunakan oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar begitu pula saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sudi Hartawan mendapatkan alat berat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan sudah mendapatkan persetujuan dari para sandingan namun saksi hanya mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sdr Sudi Hartawan tidak pernah meminta ijin kepada sdr Jamal Buyung selaku pemilik lahan;
 - Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan diatas tanahnya sdr Jamal Buyung, sdr Sudi Hartawan tidak memiliki Izin untuk melakukan penambangan oleh sdr Jamal Buyung selaku pemilik lahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan saksi benar;
- 2. H. Musleh Hudin Als. H. Musleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan dilahan milik saudara Jamal Buyung;
- Bahwa lokasi pertambangan yang saksi maksud yakni di Dusun Padak Desa Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan pertambangan di lahan milik sdr Jamal Buyung yang berlokasi di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar karena saksi tidak mengetahui dimana lokasi lahan miliknya tetapi setahu saksi kegiatan penambangan ada di lahan yang dikuasai oleh sdr Sudi Hartawan;
- Bahwa setahu saksi sdr Sudi Hartawan adalah direktur dari CV. Padak Emas yang melakukan penambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dan saksi kenal dengannya sudah lama dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan pencatatan rekapan hasil penjualan tanah urug tersebut adalah sdr Sudi Hartawan kemudian saksi bekerja kurang lebih satu minggu untuk menggantikan tukang catat sebelumnya adalah sdr. Saparwadi;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan pada lokasi kegiatan penambangan tersebut tetapi yang menyuruh saksi bekerja untuk melakukan pencatatan adalah sdr Sudi Hartawan sehingga yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah sdr Sudi Hartawan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kegiatan penambangan mulai dilakukan karena tanah urug tersebut merupakan sisa dari penambangan batu hijau dan kegiatan yang saksi lakukan adalah untuk mencatat tanah urug yang sudah digali serta kegiatan pencatatan tersebut saksi lakukan selama satu minggu sekitar bulan agustus 2018;
- Bahwa untuk pengangkutan tanah urug tersebut tidak menentu kadang satu hari hanya tiga truk dan paling banyak satu hari tersebut pengangkutan sebanyak 20 truk;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas adalah sdr Sudi Hartawan karna dia yang menyuruh saksi melakukan kegiatan pencatatan rekapan hasil penjualan;
- Bahwa menurut saksi hanya ada 2 galian yakni galian diatas dan galian dibawah;
- Bahwa saksi tidak tahu galian mana yang bermasalah atau dipermasalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Padak Mas menggali untuk pertambangan batu besi dan pertambangan batu hijau di bagian galian sebelah atas;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah sebagai tukang catat hasil rekapan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa Sahar karena sebelumnya yang menjadi tukang catat adalah sdr Saparwadi pada kegiatan penambangan tanah urug yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan tersebut;
- Bahwa yang mempekerjakan saksi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah Sudi Hartawan;
- Bahwa yang memberi gaji saksi adalah sdr Sudi Hartawan dengan cara upah dalam sehari yakni Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi bekerja selama 5 (lima) hari yang total upah saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Saharudin;
- Bahwa Terdakwa Saharudin sebagai penjual tanah urug tersebut dan saksi merekap hasil penjualan Terdakwa Saharudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya izin tersebut, saksi hanya mengetahui adanya izin pertambangan saja dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada 2 galian tanah yang dikerjakan berada di atas dan dibawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai lahan tempat kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Saharudin bekerja di tempat kegiatan pertambangan tersebut sebagai penjual tanah urug;
- Bahwa saksi berhenti bekerja disebabkan oleh alat berat Ekskavator rusak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada 1 (satu) alat berat Ekskavator dilahan pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan pencatatan pada lokasi kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas kura selama satu minggu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas tersebut adalah alat berat tetapi sesuai penjelasan Terdakwa Sahar selaku orang yang disuruh mengawasi dan menjual material oleh Sudi Hartawan bahwa alat yang digunakan untuk menambang berupa eksavator warna biru;
- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa Sahar dalam kegiatan penambangan didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas tersebut adalah penjual atau pencari pembeli tanah urug;
- Bahwa yang menyuruh sdr. SAHAR untuk mencari pembeli tanah urug yang diambil dari kegiatan penambangan didekat Pos

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjagaan atau pintu masuk CV. Padak Emas tersebut adalah sdr Sudi Hartawan;

– Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kegiatan penambangan pada lokasi didekat Pos Penjagaan atau pintu masuk CV.

Padak Emas tersebut adalah sdr Sudi Hartawan;

– Bahwa peran saksi dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan adalah sebagai Perekap catatan keluar material yang sudah dijual yang dilakukan oleh Caker / tukang catat yang bernama sdr. Sahar dan juga saksi menerima hasil penjualan material (berupa uang) dari Terdakwa Sahar selama kurang lebih satu minggu/ 6 hari;

– Bahwa uang / dana yang saksi ambil dari Terdakwa Sahar kemudian saksi serahkan ke sdr Sudi Hartawan bertempat dirumahnya sendiri dan saksi merekap dan mengambil uang hasil penjualan material itu selama satu minggu/ 6 hari dengan perincian yang pertama saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Sahar Rp.1.400.000,- dan yang kedua saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Sahar Rp.1.200.000,- dan yang ketiga saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Sahar Rp.350.000,- dan yang keempat saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Sahar Rp.400.000,- dan yang kelima saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Sahar Rp.500.000,- dan yang keenam saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Sahar Rp.250.000,- semuanya itu sudah saksi serahkan ke sdr Sudi Hartawan;

– Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh saksi menjadi tukang rekap adalah sdr Sudi Hartawan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan saksi benar

3. Saparwadi Als. Sapar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan atau galian tanah urug di Dsn.

Padak Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;

– Bahwa telah terjadi kegiatan pertambangan tanah urug tersebut terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat antara bulan Juli dan Agustus tahun 2018, bertempat di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar, dan adapun orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah sdr Sudi Hartawan dan kegiatan pertambangan tanah urug itu dilakukan dilokasi tanah milik CV.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADAK MAS dengan direkturnya sdr Sudi Hartawan sedang kalau siapa pemilik aslinya saksi tidak tahu;

– Bahwa apa yang menjadi alasannya sdr Sudi Hartawan melakukan kegiatan pertambangan di tanah tersebut saat itu saksi sama sekali tidak tahu;

– Bahwa adapun hubungan antara Terdakwa Sahar dengan sdr Sudi Hartawan dalam kegiatan pertambangan itu adalah bahwa Terdakwa Sahar sebagai orang yang disuruh mengawasi kegiatan pertambangan tersebut oleh sdr Sudi Hartawan termasuk orang yang disuruh menjual tanah hasil galian tersebut oleh sdr Sudi Hartawan, sedangkan hubungannya dengan saksi sendiri adalah saksi saat itu hanya disuruh sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan Dum Truck pengangkut tanah urug dan orang yang menyuruh saksi bekerja sebagai tukang catat ditempat tersebut saat itu adalah sdr Sudi Hartawan;

– Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan itu saat ini sudah berhenti, sedang kalau mengenai masalah memiliki izin atau tidak saksi sama sekali tidak tahu;

– Bahwa sdr Sudi Hartawan memiliki perusahaan yaitu bernama CV. Padak Mas, yaitu perusahaan atau CV. Padak Emas tersebut bergerak dibidang penggalian batu besi;

– Bahwa jumlah pekerja yang ikut bekerja ditempat penggalian tanah urug itu adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu masing-masing bernama :

- Terdakwa Saharudin sebagai pengawas pekerja di tempat penggalian tersebut;
- Sdr Sapardi sebagai sopir truck pengangkut tanah urug;
- Sdr H. Musleh sebagai tukang catat dan menerima hasil rekapan dan kemudian melaporkannya kepada sdr Sudi Hartawan sebagai bosnya atau yang menyuruh dia bekerja ditempat tersebut;
- Sdr Riyan sebagai operator alat berat dan;
- Saksi sendiri sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan

truck pengangkut tanah urug;

– Bahwa komoditas yang diambil dari hasil kegiatan pertambangan tersebut adalah berupa tanah urug saja dan adapun peran saksi didalam kegiatan pertambangan itu adalah sebagai ceker atau tukang catat keluar masuknya material tanah urug dari lokasi pertambangan tersebut;

– Bahwa kegiatan penambangan tersebut dalam kegiatannya dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Exavator;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hanya ada 2 galian yakni galian diatas dan galian dibawah;
- Bahwa saksi tidak tahu galian mana yang bermasalah atau dipermasalahakan;
- Bahwa pekerjaan saksi berbeda dengan saksi Haji Musleh, dimana saksi Haji Musleh mengambil hasil catatan seluruhnya atau rekapan seluruhnya sedangkan saksi hanya mencatat hasil penjualan saja;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 1 Minggu;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja ditempat kegiatan pertambangan tersebut yakni saudara Saharudin;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dengan alasan ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah urug yang dikeluarkan selama saksi bekerja tidak menentu, paling banyak 20 dam truck;
- Bahwa sdr Sudi Hartawan di dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah urug itu di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar memiliki izin atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi disana bekerja sebagai caker dan saksi bekerja disana atas suruhan dari Terdakwa Sahar, dan saksi diberikan upah dengan sistim harian yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa adapun orang yang memiliki alat berat berupa eksavator tersebut saksi tidak tahu namanya, sedangkan kalau sebagai operatornya adalah sdr Riyan dan begitu pula bagaimana caranya mendapatkan alat berat itu saksi juga tidak tahu;
- Bahwa selama bekerja sebagai tukang catat atau ceker ditempat pertambangan milik sdr Sudi Hartawan itu, saksi ada diberikan upah yaitu sebesar Rp. 100.000,- per hari dan orang yang memberikan upah kepada saksi adalah Terdakwa Sahar;
- Bahwa sebenarnya dalam kegiatan pertambangan itu adapun komoditas yang diambil adalah berupa tanah urug saja dan kemudian tanah urug itu dijualnya kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan harga bervariasi yaitu kalau pembeli yang datang ketempat penggalian dijual dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per Dum Trucknya, sedangkan kalau pembeli terima ditempat dijual dengan harga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) per dum trucknya;
- Bahwa mengenai nama pembeli tanah urug itu saksi sama sekali tidak tahu dan yang tahu masalah orang yang menjual tanah urug tersebut adalah Terdakwa Sahar;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah urug itu diterima oleh Terdakwa Sahar dan kemudian oleh Terdakwa Sahar uangnya diserahkan kepada sdr Sudi Hartawan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut adalah sdr Sudi Hartawan karena lokasi kegiatannya berada diwilayah CV. Padak Mas dan sdr Sudi Hartawan sebagai direkturnya, sedang kalau pengadaan BBMnya adalah kalau yang membelinya adalah Terdakwa Sahar sedangkan kalau uangnya dari sdr Sudi Hartawan, sedang kalau dimana membeli BBM tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi memiliki buku catatan tentang keluar masuk Dum Truck tersebut namun kalau saat ini dimana catatan tersebut saksi tidak tahu dan sudah hilang;
 - Bahwa saksi saat itu berhenti bekerja ditempat itu karena saat itu saksi ada pekerjaan dirumah maka saksi berhenti bekerja sebagai ceker ditempat tersebut dan saat itu ada petugas caker baru yang bernama H. Musleh yang menggantikan saksi dan dia bekerja disana karena disuruh sdr Sudi Hartawan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya kegiatan pertambangan itu adalah sdr Sudi Hartawan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan saksi benar

4. Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan tetapi saksi hanya pernah membeli tanah dari Terdakwa Saharudin yang diambil dari lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Sahar menawarkan tanah kepada saksi adalah pertama dia datang kerumah dan menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah sebagai bahan baku batu bata dan saksi jawab bahwa saksi mau beli, kemudian saksi menanyakan mengenai harga tanah per Dum Truknya dan dijawab oleh Terdakwa Sahar harga per Dum truknya adalah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi menyetujui harga tersebut selanjutnya Terdakwa Sahar mengantarkan tanah tersebut;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi membeli tanah yang saksi jadikan bahan baku batu bata dari Terdakwa Sahar adalah kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) dum truk;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi membeli tanah yang saksi jadikan bahan baku batu bata dari Terdakwa Sahar yang saksi ingat sekitar bulan Juli 2018 (hari dan tanggalnya saksi lupa);
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan Terdakwa Saharudin bahwa saksi membeli tanah yang saksi jadikan bahan baku batu bata dari Terdakwa Sahar adalah terima ditempat (saksi menerima di rumah saksi sendiri dengan harga Rp.160.000,-) sehingga yang mencari alat angkut untuk mengangkut tanah tersebut tentunya Terdakwa Sahar Sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat sopir yang mengantar tanah bahan baku untuk pembuatan bata dan setahu saksi hanya satu orang saja yang saksi ingat bernama sdr Sapardi alamat di Dsn. Pelepek Ds. Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lobar dan Terdakwa Sahar mengambil tanah itu di CV. Padak Mas alamat Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar karena disana ada galian tanah urug;
- Bahwa mengenai pembayaran tanah yang saksi beli itu adalah setiap 5 Dum Truck yang diturunkan di tempat saksi kemudian sore harinya Terdakwa Sahar datang kerumah saksi meminta bayaran tanah tersebut dan itu saksi bayar cas sebesar Rp. 160.000,- X 5 Dum Truck = Rp. 800.000,- per hari;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja Terdakwa Sahar itu mendapatkan tanah tersebut dan yang saksi tahu bahwa Terdakwa Sahar mendapatkan tanah itu dilokasi tambang CV. Padak Mas alamat Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang dijadikan lokasi penambangan (penggalian tanah) di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar oleh Terdakwa Sahar yang tanahnya dijual kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait izin yang dimiliki oleh Terdakwa Sahar dalam melakukan kegiatan penambangan (pengggalian tanah) tersebut karena saksi hanya ditawari untuk membeli tanah dan tanah tersebut saksi beli dan saksi terima langsung di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa Sahar untuk menggali tanah yang dijual kepada saksi tersebut karena saksi tidak pernah datang kelokasi tambang itu;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa Sahar untuk menjual tanah kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa Sahar hanya bulan juli 2018 saja menjual tanah ke saksi sebanyak 25 Dum Truk untuk dijadikan bahan baku batu bata;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Sudi Hartawan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa banyak menjual ke orang lain selain saksi sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Saharudin pada saat membeli tanah urug saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan saksi benar

5. Mainah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dilahan atau tanahnya sdr Jamal Buyung;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah sdr Sudi Hartawan namun yang sering saksi lihat yang ngawasi orang bekerja digalian tersebut adalah sdr Sahar;
- Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan karena saksi merupakan penggarap lahan/ tanahnya sdr Jamal Buyung dan sebelumnya saksi mengetahui bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah CV. Padak Mas yang dipimpin oleh sdr Sudi Hartawan kemudian anak buah dari sdr Sudi Hartawan pernah mencari buruh dikampung saksi (Dsn. Padak) untuk mengisi batu ditempat penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan;
- Bahwa seingat saksi pertambangan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2018 namun waktu berhenti kegiatan saksi tidak ingat;
- Bahwa adapun komoditas Hasil tambang yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah Tanah urug;
- Bahwa setahu saksi tanah urug yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds.



Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar langsung dijual kepada konsumen yang datang kelokasi dengan menggunakan dum truk dan kemana material tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dijual perdum truknya tanah urug tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Saharudin di Lembar;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dahulu bekerja didalam bidang mencetak bata;

- Bahwa saksi hanya pernah mendengar saja dan selebihnya tidak tahu tentang CV Padak Emas;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama tukang catat (ceker) yang bekerja dilokasi kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar tersebut, tetapi setahu saksi yang bekerja dan mengurus masalah penjualan material hasil tambang atau galian yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan tersebut adalah sdr Sahar;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah alat berat berupa Bego atau Eksavator warna biru namun merknya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan operator alat berat berupa eksavator yang digunakan oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar begitu pula saksi tidak mengetahui bagaimana sdr Sudi Hartawan mendapatkan alat berat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam melakukan kegiatan sdr Sahar sudah memilik ijin atau tidak dari instansi yang berwenang, saksi hanya melihat orang melakukan kegiatan pertambangan di tanah sdr Jamal Buyung sedangkan pemilik lahan tidak pernah mengijinkan orang melakukan kegiatan pertambangan ditanah yang saksi garap tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin apa yang harus dimiliki bagi setiap orang orang yang melakukan kegiatan pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dan keterangan saksi salah semua;

6. Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan di Dusun Padak Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan di dengan adanya kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah sdr Sudi Hartawan;
- Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan karena saksi selaku kadus padak pernah melihat atau ditunjukkan izin tambang oleh pihak staf atau karyawan sdr Sudi Hartawan (CV. Padak Mas) terkait penambangan biji besi bukan izin penambangan tanah urug pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN Lobar, yang didampingi Polres, Polsek, Camat, Desa dan saksi sendiri selaku Kadus Padak pada saat pengembalian batas tanahnya sdr. Jamal Buyung yang dapat dibeli dari L. Muhlis cs;
- Bahwa saksi tahu ada 2 lokasi penggalian dilokasi pertambangan tersebut dan yang 2 lokasi tersebut ada 1 sertifikat kepemilikan yang luasnya 1,70 ha atas nama Jamal Buyung;
- Bahwa menurut saksi yang bermasalah yaitu lokasi berada dibawah tersebut yang bermasalah karena berada di lahan miliknya Sdr Jamal Buyung dengan bukti kepemilikan sertifikat seluas 1,70 ha karena tanahnya diambil;
- Bahwa kalau pengukuran pengembalian batas tanah sdr Jamal Buyung tersebut dilakukan akhir tahun 2016 namun saksi tidak ingat hari tanggal dan bulannya;
- Bahwa pertambangan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2018 namun hari, tanggal dan selsai kegiatan pertambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat mendampingi pihak BPN Lobar bersama dengan pihak Kepolisian luasnya tanah sdr Jamal Buyung adalah kurang lebih 1,70 hektar sesuai sesuai SHM No.1116 atas nama L. Muhtar Etika cs yang sudah dibalik nama atas nama sdr Jamal Buyung namun luas penambangan tanah urug yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan diatas tanahnya sdr Jamal Buyung tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun komoditas Hasil tambang yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah Tanah urug;
- Bahwa setahu saksi tanah urug yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar langsung dijual kepada konsumen yang datang kelokasi dengan menggunakan dum truk dan kemana material tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume tanah urug yang telah diambil oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama tukang catat (ceker) yang bekerja dilokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar, tetapi setuju saksi yang bekerja dan mengurus masalah penjualan material hasil tambang atau galian tersebut adalah sdr Sahar;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar adalah alat berat berupa Bego atau Eksavator warna biru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat berupa eksavator yang digunakan oleh sdr Sudi Hartawan dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar begitu pula saksi tidak mengetahui bagaimana sdr Sudi Hartawan mendapatkan alat tersebut;

- Bahwa setuju saksi izin untuk penggalian dengan komoditas hasil tambang berupa tanah urug tersebut belum memiliki izin karna saksi selaku kadus tidak pernah melihat pengajuan surat persetujuan sandingan dan kesepakatan masarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan tersebut;

- Bahwa secara pasti saksi belum mengetahui Izin apa yang harus dimiliki tetapi saksi pernah mendengar bahwa jika melakukan kegiatan pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan dan penjualan izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah sdr Jamal Buyung yang dapat dibeli dari sdr L. Mardan Etika cs dengan sertifikat sdr L. Muhtar Etika sesuai hasil pengukuran oleh Pihak BPN yang didampingi oleh Pihak Kepolisian, Camat, Kades dan saksi sendiri selaku Kadus pada waktu sekitar bulan april 2018;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Saharudin dikarenakan Terdakwa Saharudin adalah warga saksi dimana saksi adalah Kepala Dusun Padak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Saharudin bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di daerah Lembar;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sdr Sudi Hartawan dan saksi kenal di Dusun Padak tepatnya di CV. Padak Emas;
 - Bahwa saksi tahu Sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan di CV Padak Emas;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa Saharudin dengan Sdr Sudi Hartawan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui ada kegiatan pertambangan di Dusun Padak Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui pertambangan tersebut hanya menambang batu saja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr Jamal Buyung;
 - Bahwa saksi tahu dulu ada perselisihan antara Jamal Buyung dengan Sudi Hartawan dari sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut sehubungan dengan Lahan di Dusun Padak Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut adalah Jamal Buyung dikarenakan setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, saksi meminta bukti kepemilikan lahan yang tercantum namanya Jamal Buyung;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggalian dan pengambilan tanah urug tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang mengambil tanah urug tersebut keluar dari lokasi pertambangan adalah Terdakwa Saharudin untuk dijual;
 - Bahwa lahan yang ditambang oleh sdr Sudi Hartawan tepatnya di tanah milik sdr Jamal Buyung yang dapat dibeli dari sdr L. Muhlis Etika CS kemudian juga dari hasil pengukuran oleh pihak BPN yang didanpingi oleh pihak dari kepolisian dan saksi selaku kadus ikut juga menyaksikan pengukuran tersebut bahwa sesuai sertifikat hak milik No 1116 tanah tersebut an. L. Muhtar Etika yang sudah dijual kepada sdr Jamal Buyung dan sekarang SHM No. 1116 an. L. Muhtar Etiaka tersebut sudah di balik nama an. Sdr Jamal Buyung;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ijin untuk pertambangan tanah urug tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan saksi benar;

7. Jamal Buyung dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi sendiri tentang adanya kegiatan penggalian

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin yang dilakukan diatas tanah milik saksi sendiri yang ada di Dusun Padak Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;

– Bahwa saksi menerangkan adapun masalah penggalian yang saksi maksudkan adalah ada seseorang yang telah melakukan kegiatan penggalian tanah milik saksi yang terletak di Dusun Padak Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, dan adapun orang orang yang melakukan penggalian ditanah milik saksi itu adalah pimpinan dari CV Padak Emas yang bernama Sdr. Sudi Hartawan;

– Bahwa saksi menerangkan kalua sebenarnya pemilik tanah yang di gali oleh Sudi Hartawan itu adalah tanah milik saksi sendiri dengan luas kurang lebih 12 hektar namun sudah digali kurang lebih 4 hektar dan komoditas yang diambil adalah berupa tanah bebatuan, dan Sdr Sudi Hartawan mengaku telah memiliki izin dan izinnya pernah ditunjukkan kepada saksi saat saksi pergi kekantornya di CV. Padak Emas;

– Bahwa Saksi menerangkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. PADAK MAS itu dimulai sekitar tanggal 8 bulan September tahun 2011 dan sempat berhenti sekitar tahun 2016 pada saat saksi melakukan gugatan perdata kemudian saksi memenangi perkara gugatan tersebut dan selanjutnya saksi melakukan permohonan eksekusi melalui pengacara saksi ke pengadilan Negeri Mataram dan sekitar bulan September 2016 pengadilan Negeri Mataram melakukan eksekusi dan sekitar kurang lebih satu bulan setelah ekskusi sdr Sudi Hartawan sebagai pimpinan CV, PADAK MAS mulai melakukan kegiatan penggalian lagi sampai saat sekarang;

– Bahwa Saksi melakukan gugatan atas tanah milik saksi itu sekitar tahun 2012 saksi melaporkan CV. PADAK MAS ke Ditreskrimsus Polda NTB dan hasil laporan saksi itu tidak berlanjut karena saksi melakukan gugatan perdata di PN Mataram kemudian hasilnya PN Mataram tidak menerima gugatan saksi karna data tanah yang saksi beli belum terdaftar dikantor BPN untuk balik nama kemudian surat tanah yang saksi miliki masih atas nama orang lain dan setelah itu saksi melakukan kasasi ke MA dan hasilnya menguatkan putusan PN Mataram tersebut. Dan setelah itu sekitar tahun 2016 saksi melakukan gugatan perdata di PN Mataram kemudian saksi memenangkan Gugatan tersebut kemudian setelah itu saksi melakukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ganti rugi sampai ke MA namun sampai sekarang masih dibahas di MA dan belum ada putusan;

- Bahwa selain komoditas berupa tanah bebatuan yang diambil oleh saudara SUDI HARTAWAN juga ada mengambil komoditas lainnya yaitu berupa batu;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara L. MUHTAR ETIKA. Cs seluas 17, 632 M2 dengan bukti kepemilikan tanah sertifikat dari saudara L. MUHTAR ETIKA dan sudah balik nama SHM atas nama saksi sendiri, kemudian saksi juga ada membeli tanah dari MAMIQ TIKTA seluas 15, 238 M2 dengan bukti kepemilikan tanah berupa surat keterangan kepemilikan No. 46/97 dan Ikatan Jual Beli nomor : 125;

- Bahwa Saksi mengaku mengetahui langsung tentang apa yang dilakukan oleh saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. Padak Mas dilahan milik saksi itu dan saat itu saksi sempat mencegah atau menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. Padak Mas di lahan milik saksi itu, namun saat itu saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. Padak Mas tidak mau menghentikannya dengan alasan bahwa dia memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan di tanah milik saksi itu;

- Bahwa Saksi menerangkan selama ini saksi tidak pernah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. PADAK MAS namun saksi pernah ketemu diundang oleh pihak Pemda Lobar dan menyarankan kepada saksi untuk berunding dengan pihak CV. PADAK MAS tetapi saksi menolak ajakan dari pihak pengacara CV. PADAK MAS karena dia tidak mau berunding di kantor saksi;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu kalau tanah bebatuan hasil galian di tanah milik saksi itu dijualnya kepada orang lain dan dengan harga berapa dijualnya serta kepada siapa dijualnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Kalau mengenai struktur perusahaannya saksi mengaku tidak tahu, namun kalau sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab selaku pimpinan atau Direktur CV. PADAK MAS tersebut adalah sdr. SUDI HARTAWAN;

- Bahwa Saksi menerangkan saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. PADAK MAS dalam melakukan kegiatan penggalan tersebut menggunakan alat berat berupa Exavator wama biru merk Kobelco sebanyak satu unit;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penggalian oleh saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. PADAK MAS tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa nama operator alat berat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV, PADAK MAS melakukan kegiatan penambangan mulai pada tanggal 8 September tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan setelah dilakukan eksekusi saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. Padak Mas melakukan penggalian lagi sampai dengan sekarang, sedang kalau alat berat tersebut sejak kapan dipergunakan saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat saksi mengeceknya alat berat yang beroperasi dilahan milik saksi adalah alat berat merk kobelco wama biru;
- Bahwa saksi menerangkan sandingan/batas-batas tanah milik saksi yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan pertambangan oleh saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. PADAK MAS adalah sebagai berikut :
 - Disebelah Utara adalah tanah milik Mamiq Gika;
 - Disebelah Timur adalah tanah milik Tika dan Mamiq Ogok;
 - Disebelah Selatan adalah tanah milik Selihin;
 - Disebelah Barat adalah perkampungan;

Sedangkan untuk tanah milik saksi yang satunya lagi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara adalah tanah milik Mamiq Gika;
- Disebelah Timur adalah tanah milik Amaq pendu;
- Disebelah Selatan adalah tanah milik Samsiah;
- Disebelah Barat adalah tanah milik LL. Muchtar Etika dan sekarang sudah menjadi milik saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan untuk tanah bebatuan yang diambil oleh saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. Padak Mas itu saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan selama saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. Padak Mas melakukan kegiatan pertambangan atau penggalian dilahan milik saksi itu sama sekali tidak pernah minta izin kepada saksi sebagai pemilik lahan, dan setelah tanah itu dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. Padak Mas tetap masih melakukan kegiatan pertambangan atau penggalian ditanah milik saksi itu;
- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan tanah saksi berupa :

1. 1 exemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama Jamal Buyung tanggal 13 Juni 2017;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 exemplar akta jual beli Nomor 279/2017 tanggal 13 Februari 2017;

3. 2 lembar surat keterangan kepemilikan tanggal 06 Oktober 1996;

4. 1 exemplar ikatan jual beli Nomor 125 tanggal 26 Oktober 1996;

5. 1 exemplar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Mtr tanggal 01 Oktober 2015;

6. 3 lembar berita acara eksekusi Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN Mtr tanggal 29 September 2016;

– Bahwa saksi menerangkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. PADAK MAS itu adalah dilakukan dilahan yang kurang produktif karena lahan tersebut berbentuk perbukitan, Odak ada aliran irigasi dan mengandung bebatuan;

– Bahwa saksi menerangkan saudara SUDI HARTAWAN sebagai pimpinan CV. PADAK MAS dalam melakukan kegiatan pertambangan itu mengaku sudah memiliki ijin IUP Operasi Produksi dari Bupati Lombok Barat dan ijin tersebut adalah berupa Ijin IUP Operasi Produksi Mineral bijih besi dan bukan pertambangan batuan;

– Bahwa dalam Gugatan tertanggal 1 April 2019 yang melakukan gugatan ke PN Mataram, Penggugat yang dimenangkan oleh pihak Mahkamah Agung RI yaitu sebagaimana tercantum didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3105 K / PDT / 2018, tanggal 30 Nopember 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAMAL BUYUNG tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 207 / PDT / 2017 / PT. MTR, tanggal 29 Januari 2018 yang memperbaiki putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor : 250 / Pdt. G/2016/PN. Mtr tanggal 13 Agustus 2017, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Dalam Exsepsi

- Menolak Exsepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan tergugat I CV. Padak Mas dan tergugat II Bupati Kabupaten Lombok Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat I CV. Padak Mas untuk membayar ganti rugi berupa uang sejumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) kepada penggugat JAMAL BUYUNG;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

3. Menghukum para termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500. 000,-(lima ratus ribu rupiah).

Dan salinan putusan tersebut saksi terima Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA pada tanggal 13 Mei 2019

- Bahwa saksi menerangkan membeli tanah tersebut baik dari sdr L. MUHTAR ETIKA, Cs maupun dari sdr MAMIQ TIKTA adalah pada tanggal 26 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam Surat Akte Ikatan jual beli di Notaris PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI Sarjana Hukum Nomor 126 tanggal 26 Oktober 1996.

Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan tidak tahu menahu

atas keterangan saksi

8. Sudi Hartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan sekarang ini serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya pada persidangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, lihat, dengar dan yang saksi masih ingat;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan pengaduan tentang adanya kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah kegiatan pembuatan kolam yang terjadi di Dsn Padak Desa lembar Kec. Lembar Kab. Lobar itu dan orang yang melakukan kegiatan pembuatan kolam untuk penampungan air hujan itu adalah saksi sendiri dan adapun cara saksi melakukan kegiatan pembuatan kolam itu adalah dengan cara saksi menyuruh sdr Saharudin untuk menggali tanah dengan maksud untuk membuat kolam penampungan air hujan atau hendapan air hujan, jadi dengan demikian menurut saksi bahwa kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu adalah bukan sebagai kegiatan pertambangan, melainkan merupakan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air;
- Bahwa benar telah terjadinya kegiatan pembuatan kolam penampungan air hujan itu yaitu mulai pada bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, sedang kalau hari tanggalnya saksi tidak ingat, dan tempat terjadinya giat pembuatan kolam penampungan air hujan itu yaitu di Dsn. Padak Ds. Lembar

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar, sedang kalau yang melakukan kegiatan pembuatan kolam itu adalah saksi sendiri dengan dibantu oleh seorang laki-laki yang bernama sdr Saharudin untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembuatan kolam;

- Bahwa adapun tanah hasil galian dari pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu adalah saksi pergunakan untuk menimbun tempat/ lokasi disekitar tempat pembuatan kolam tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Jamal Buyung namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saksi kenal dengannya adalah karena saksi pernah berperkara dengannya, dan sampai sekarang ini saksi belum tahu kalau tanah yang saksi jadikan sebagai tempat kegiatan pembuatan kolam itu adalah milik sdr Jamal Buyung, serta saksi sama sekali tidak pernah minta ijin kepada sdr Jamal Buyung untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan tersebut;

- Bahwa penggalian tersebut dengan mempergunakan alat berat berupa Eksavator, sedangkan kalau siapa pemilik Eksavator itu saksi tidak tahu karena saat itu yang mencari eksavator itu adalah sdr Saharudin, sedangkan kalau operatornya bernama L. Suparman dari Lombok Timur namun alamat lengkapnya saksi tidak tahu dan untuk mendapatkan eksavator itu adalah dengan cara menyewa dan yang menyewanya adalah sdr Saharudin;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawabnya sdr Saharudin adalah pertama dia bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pembuatan kolam tersebut, kemudian menyewa alat berat berupa eksavator, dan membeli solar untuk keperluan alat berat tersebut, dan saksi tidak tahu kepada siapa sdr Saharudin menjual tanah urug hasil galian tersebut dan demikian pula mengenai dengan harga berapa dijualnya per dum truck saksi juga tidak tahu;

- Bahwa sdr Saharudin melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan tersebut adalah atas perintah saksi sendiri dan demikian pula sdr Saharudin menyewa alat berat itu juga atas perintah saksi sendiri;

- Bahwa adapun dasar saksi berani menyuruh sdr Saharudin untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan di tempat itu adalah : Pertama karena saksi memiliki perusahaan yang disebut CV. Padak Mas yang bergerak dibidang pertambangan bijih besi. Kedua karena pada musin hujan air hujan yang dari

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan saksi itu mengalir keperkampungan, kemudian terdakwa bermaksud untuk membuat kolam penampungan air hujan;

- Bahwa saksi mengaku memiliki izin IUP Operasi Produksi Mineral Logam (Bijih Besi) sedang kalau izin khusus untuk penggalian dan atau giat pertambangan batuan khusus untuk pengambilan tanah urug tersebut saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi yang menyuruh sdr Saharudin untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan ditempat tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyuruh sdr Saharudin untuk menjual tanah urug hasil galian dari giat pembuatan kolam tempat penampungan air hujan yang terjadi di Dsn, Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat dan demikian juga saksi sama sekali tidak pernah menerima uang hasil dari penjualan tanah tersebut dari sdr Saharudin;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan yang dilakukan oleh sdr Saharudin tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kalau tanah tempat saksi melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu pernah dieksekusi yaitu pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat, bulan September tahun 2016 oleh petugas dari Pengadilan Negeri Mataram, dan adapun sebabnya dieksekusi adalah karena pada saat itu perkara perdata antara saksi sebagai Direktur CV. Padak Mas dengan sdr Jamal Buyung dan saat itu sdr Jamal Buyung mengklaem ada memiliki lahan/ tanah ditempat tersebut dan oleh Pengadilan Tinggi NTB sdr Jamal Buyung dimenangkan, sehingga saat itu dilanjutkan dengan Eksekusi;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan pada tahun 2016 sedangkan kalau pelaksanaan kegiatan pertambangan itu saksi lakukan pada tahun 2018;
- Bahwa adapun cara saksi mendapatkan tanah tersebut adalah dengan cara saksi menyewa dari sdr L. Mardan Etika, Dkk dan saksi memiliki bukti berupa Surat Perjanjian Kontrak kerja sama antara saksi dengan sdr L. Mardan Etika, Dkk dan saat ini saksi dapat menunjukan bukti surat perjanjian kontrak antara saksi dengan sdr L. Mardan Etika yang saat itu diwakili oleh anaknya yang bernama sdr L. Yudha Semeru;
- Bahwa yang melakukan sewa menyewa tanah tersebut dengan sdr L. Mardan Etika, Dkk melalui anaknya yang bernama sdr L. Yudha Semeru pada tanggal 27 Pebruari tahun 2019 dan saksi menyewanya

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 10.000.000,- selama 1 (satu) tahun sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa transaksi sewa menyewa dengan sdr L. Mardan Etika, Dkk saat itu karena sampai sekarang ini sdr L. Mardan Etika, Dkk mengaku belum pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dan saksi baru sekarang tahu kalau tanah tersebut sudah memiliki sertifikat an. sdr Jamal Buyung;

- Bahwa alat berat berupa ekskavator yang dipakai menggali tanah di lahan yang pemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung itu sebelumnya dipakai untuk meratakan tanah milik CV. Padak Mas yang ada diatas dan adapun orang yang menyuruh operator untuk membawa alat berat itu kelahan miliknya sdr Jamal Buyung itu adalah sdr Saharudin, namun hal itu di lakukan karena adanya perintah dari saksi sendiri;

- Bahwa saksi pemilik CV Padak Emas tersebut;

- Bahwa dari tempat penggalian pembuatan kolam penampungan air hujan itu saksi sama sekali tidak ada mengambil komoditas hasil galiannya;

- Bahwa orang yang membayar ongkos sewa alat berat berupa exavator itu kepada pemiliknya adalah sdr Saharudin sendiri dan namun uangnya dari saksi sendiri dan pembayaran itu saksi lakukan diawal mulai melakukan pekerjaan dan pertamanya saksi membayar sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk bekerja selama 50 jam dan selanjutnya setelah itu berselang beberapa harinya dan untuk 50 jam kedua dilakukan dengan cara konpensasi dari penjualan tanah urug yang ada diatas. dan saksi menyewa alat berat itu selama 12,5 (dua belas koma lima) hari dan saksi membayar ongkos sewa semuanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang itu saksi dapatkan dari uang milik perusahaan CV. Padak Mas;

- Bahwa kalau orang yang membelikan BBM alat berat itu adalah sdr Saharudin sendiri, termasuk uang makan dan rokok operator juga menjadi tanggung jawab sdr Saharudin dan uang yang di pakai membayar semua itu adalah uang dari saksi sendiri atau saksi mempergunakan uang perusahaan CV. Padak Mas;

- Bahwa selama melakukan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan dan atau penggalian tanah urug dilahan yang pemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung dan atau dilahan milik CV. Padak Mas itu semua biayanya terutama biaya penyewaaan alat berat itu adalah uang dari saksi sendiri dan atau saksi mempergunakan uang

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. Pada Mas, dan memang pada awalnya biaya itu dikeluarkan/ dibayar oleh sdr Saharudin namun kemudian uangnya itu saksi ganti dengan mempergunakan uang dari perusahaan CV. Padak Mas dan atau saksi membayarnya dengan menggunakan uang perusahaan CV. Padak Mas karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan CV. Padak Mas;

- Bahwa mengenai izin IUP Operasi Produksi yang saksi serahkan kepada sdr Saharudin itu adalah atas nama Muhammad Junaini dan surat izin itu adalah surat izin pertambangan batuan yang terletak disebelah utara dari tanah yang kepemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung tersebut;

- Bahwa surat izin tersebut yang pernah saksi berikan kepada sdr Saharudin saat itu;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan surat izin kepada sdr Saharudin dan saat itu saksi juga benar menyuruh sdr Saharudin untuk menunjukan surat izin tersebut kepada orang lain atau petugas apabila ada yang menanyakan tentang izin penggalian tersebut, namun disini penggalian yang saksi maksudkan itu adalah penggalian batuan yang ada diatas dan bukan untuk penggalian tanah yang ada dibawah dan atau tanah yang pemilikannya di akui oleh sdr Jamal Buyung tersebut, karena izin itu adalah izin atas nama Muhammad Junaini yang memang untuk izin penggalian tanah yang ada diatas;

- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah menjual tanah urug hasil dari penggalian yang dilakukan oleh sdr Saharudin tersebut dan juga selama ini saksi tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah urug tersebut dari sdr Saharudin;

- Bahwa pengeluaran uang untuk membiayai kegiatan penggalian tanah yang terjadi dilahan yang pemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung itu telah tercatat dibendara perusahaan dan adapun nama bendaharanya adalah Zuhratul Aini (istri saksi sendiri), umur 42 tahun, pekerjaan bendahara CV. Padak Mas alamat sama dengan saksi sendiri;

- Bahwa saksi pernah menyuruh sdr Saparudin untuk mengangkut tanah dari tempat penggalian itu ketempat lain namun kalau menyuruh untuk menjualnya saksi tidak pernah;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh kedua orang itu untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain dan saksi juga tidak pernah menerima uang hasil dari penjualan tanah urug tersebut;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan semua itu adalah atas nama diri saksi sebagai Direktur CV. Padak Mas, karena semua kegiatan itu adalah merupakan bagian dari kegiatan CV. Padak Mas;
- Bahwa mengenai perhitungan hari dan jam kerja alat berat tersebut saat itu di CV. Padak Mas yang disewa oleh saksi sendiri adalah sebagai berikut : Kalau dihitung harinya alat berat tersebut bekerja selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Jika ongkos sewanya selama 1 (satu) jam sebesar Rp 220.000,- maka setiap harinya disewa dengan harga Rp. 220.000,- X 8 jam = Rp. 1.760.000,- namun saat itu hitungan hari kerja alat berat itu adalah dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu dihitung 8 jam, sedangkan untuk hari Jumat dihitung 7 jam dan hari Minggu libur;
- Bahwa alat berat tersebut bekerja di CV. Padak Mas adalah selama 12,5 (dua belas koma lima) hari atau selama 100 (seratus) jam kerja, sedang kalau sistim pembayaran ongkos sewanya saksi sebanyak 2 (dua) kali setoran yaitu:
 - a. Yang pertama yaitu sebanyak Rp. 11.000.000,- untuk ongkos sewa selama 50 jam kerja;
 - b. Yang kedua sebanyak Rp. 11.000.000,- untuk ongkos sewa selama 50 jam kerja.
- Bahwa jumlah jam kerja saat itu adalah sebanyak 100 jam kerja dan atau selama 12,5 hari dengan ongkos sewa semuanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saat itu pembayarannya saksi lakukan melalui sdr Saharudin;
- Bahwa untuk menyewa alat berat tersebut adalah selama 100 jam kerja dan perjamnya saksi bayar sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr Saharudin, sdr Sapar dan H. Musdah semua itu adalah merupakan karyawan CV. Padak Mas;
- Bahwa lahan yang tercantum pada izin IUP Operasi Produksi Mineral logam bijih besi yang saksi miliki itu adalah seluas 49 Ha termasuk tanah yang kepemilikannya diakui oleh sdr Jamal Buyung itu dan yang saksi jadikan sebagai tempat atau sebagai lahan kegiatan pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu juga kena peta wilayah izin pertambangan yang saksi miliki itu;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan ditanah yang diklaim milik sdr Jamal Buyung itu adalah bukan sebagai kegiatan pertambangan batuan atau tanah urug, melainkan saat itu saksi hanya menyuruh sdr Saharudin untuk menggali dalam rangka pembuatan kolam penampungan air hujan/pengendapan air hujan;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pengurusan dari CV. Padak Mas adalah sebagai berikut:

Sebagai Direktur adalah saksi sendiri (SUDI HARTAWAN).

Wakil direktur : Tidak ada.

Sekretaris : Tidak ada.

Bendahara : Istri saksi nama ZUHRATUL AINI.

Humas : Tidak ada.

Bagian Produksi : Tidak ada.

Kwaliti kontrol : Tidak ada.

Jadi dengan demikian sampai saat ini struktur kepengurusan CV. Padak Mas yang ada adalah Direktur dan Bendahara saja, sedang kalau pejabat yang lainnya tidak ada

- Bahwa mengenai hari dan tanggal dimulainya kegiatan penggalian tanah untuk pembuatan kolam tempat penampungan air hujan itu saksi sama sekali tidak ingat, sedang kalau bulannya yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2018 dan berakhirnya juga hari dan tanggalnya saksi tidak ingat sedangkan kalau bulannya yaitu pada bulan Agustus 2018;

- Menurut saksi bahwa kalau tanah urug itu saat itu dijual kepada siapa saksi sama sekali tidak tahu dan yang tahu masalah itu adalah sdr Saharudin, karena saat itu dialah yang menjualnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Muh. Dasori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1984 dan bertugas pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. NTB;
- Bahwa landasan hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan salah satunya yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara, telah dijelaskan perbedaan mendasar antara pertambangan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam, mineral non logam, batubara dan batuan adalah terkait komoditi yang diusahakan;

– Bahwa mengacu pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam lima golongan komoditi tambang yang terdiri dari : mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Yang termasuk mineral logam adalah Emas, Tembaga, Perak, Timah, Besi, Aluminium, dan lain lain, yang termasuk mineral bukan logam adalah, Kaloit, bentonit, pospat dan lain-lain, sedangkan yang termasuk batuan adalah pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, **tanah urug**, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

– Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa ruang lingkup dari pertambangan mineral logam, non logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan reklamasi dan pasca tambang;

– Bahwa menurut UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, khusus untuk komoditas batuan;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ahli jelaskan bahwa walaupun suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah kawasan tambang atau wilayah pertambangan akan tetapi ada kegiatan penambangan atau penggalian bahan tambang, maka penambangan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, dan apabila kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan bidang penataan ruang maka wilayah tersebut tidak perbolehkan adanya kegiatan penambangan;
- Bahwa mengacu pada pasal 35 dan pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat ahli jelaskan bahwa apabila ada orang yang melakukan usaha penambangan (bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya) tanpa IUP, IPR atau IUPK, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral pasal 1 angka 7 dijelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, jadi bila seseorang mau melakukan atau melaksanakan usaha pertambangan wajib memiliki IUP dan rekomendasi dari desa bukan merupakan IUP tetapi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan penerbitan IUP dan sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa dalam melakukan tahapan kegiatan penambangan seseorang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi sehingga bila seseorang melakukan tahapan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP Operasi produksi dapat dikategorikan merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan ahli diatas bahwa kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan begitu juga dalam tahapan kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi dan bila tidak memiliki IUP Operasi produksi sudah tentu kegiatan pertambangan tersebut adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal, begitu juga dengan apa yang dijelaskan oleh pemeriksa bila sdr Sudi Hartawan yang melakukan kegiatan pertambangan tidak memiliki izin dapat

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan kegiatan pertambangan tersebut adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal;

– Bahwa saksi menerangkan jika Majelis menyampaikan tanah urug maka yang harus dilakukan adalah yang mendapatkan IUP offway komoditas tanah urug berarti tanah urugnya sendiri secara otomatis dia menjual karena tidak dipisahkan kecuali jika mempunyai komoditas yang lain kemudian ada bahan galian yang lain tentunya itu yang harus disingkirkan atau di letakkan pada daerah-daerah yang tidak mengganggu aktifitas;

– Bahwa saksi menerangkan tanah urug tersebut sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 4 disebutkan sebagai bahan mineral, sehingga itu juga merupakan komoditas yang bisa dikomersilkan, selama tidak dikomersilkan maka tidak akan menjadi masalah akan tetapi jika dikomersilkan maka harus meminta izin ke negara;

– Bahwa dalam perkara ini Ahli menjelaskan:

a. Bahwa CV. Padak Emas memiliki Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi dengan komoditas Bijih Besi di wilayah Dsn Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat nomor 964/421/DISTAMBEN/201 yang masa izinnya berakhir sampai dengan bulan Agustus 2021;

b. Terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan dengan mengambil komoditas tanah urug menurut peraturan Pertambangan bahwa a CV. Padak Emas tidak boleh memanfaatkan komoditas selain bijih besi sesuai izin yang dimiliki, selain itu didalam ketentuan pertambangan sebelum melakukan pemanfaatan bahan galian harus seizin pemilik lahan yang sah dan wajib menjaga wilayah izin usaha pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang lain;

c. Bahwa terkait Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi dengan komoditas Bijih Besi di wilayah Dsn Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat nomor 964/421/DISTAMBEN/201 yang masa izinnya berakhir sampai dengan bulan Agustus 2021 yang dimiliki oleh padak emas dikaitkan dengan lahan milik Jamal Buyung sesuai pendapat ahli bahwa hal itu tidak secara langsung membatalkan IUP Operasi Produksi komoditas bijih besi karena lahan milik sdr Jamal Buyung tersebut sebelumnya diakui orang lain yang telah menyetujui dan dengan adanya putusan pengadilan yang ingkrah

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan lahan tersebut milik sdr Jamal Buyung maka kami dari dinas ESDM Prov. NTB mengusulkan agar CV. Padak Emas segera menciutkan Wilayah IUP Operasi Produksinya dan saat ini dalam proses;

d. Terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan dilahan milik sdr Jamal Buyung dengan komoditas yang diambil adalah tanah urug adalah menjadi tanggung jawab sdr Sudi Hartawan dan untuk CV. Padak EMAS yang bertanggung jawab atas wilayah IUP yang telah diberikan akan diberikan sanksi secara administrasi.

- Bahwa saksi menerangkan harus membedakan, kalau tidak mempunyai izin adalah kerugian Negara mengacu pada pasal 158 dan Pasal 160. Permasalahannya adalah kalau disitu ada izin lain lagi bisa diperhitungkan, yang dimaksudkan tadi adalah tanah urugnya dan setelah kami cek dikantor tidak ada izin yang dikeluarkan tanah urug dilokasi tersebut sehingga yang menanggung rugi adalah pemilik tanah dan bisa juga Negara karena pengelolaannya di Undang-undang adalah Negara;
- Bahwa diperlukan Izin Usaha Pertambangan didalam lahan milik pribadi melakukan pertambangan;
- Bahwa untuk proses pertambangan dan penjualan hasil pertambangan diperlukan Izin Usaha Pertambangan sendiri-sendiri;
- Bahwa tidak bisa dijadikan satu kali izin didalam melakukan proses pertambangan dan penjualan hasil tambang tersebut, karena didalam IUP ini ada panambangan yang disebut dengan IUP Operasi Produksi yang terdiri dari Penambangan kemudian pengolahan, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa perbuatan sdr Sudi Hartawan yang melakukan tahapan kegiatan penambangan di wilayah Dsn Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat pada lahan milik sdr Jamal Buyung, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah Tanah Urug tersebut, tanpa memiliki IUP Operasi Produksi adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 48 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dan bila kegiatan penambangan tersebut tidak atau tanpa memiliki IUP dalam hal ini IUP Operasi Produksi dapat dikatagorikan telah melanggar pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertambangan Mineral dan batubara dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

– Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan yang melakukan tahapan kegiatan penambangan di wilayah Dsn Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat pada lahan milik sdr Jamal Buyung yang merupakan pertambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan akibat berubahnya struktur tanah dan tidak terbayarnya redistribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa tanah urug yang diambil secara illegal dan pemilik lahan tidak bisa memanfaatkan lahan miliknya sendiri;

– Bahwa sesuai pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP dikategorikan telah melanggar pidana berarti setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sesuai pasal 1 angka 6 UU RI nomor 4 tahun 2009 Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, jadi dimanapun kegiatan usaha pertambangan dilakukan baik dilahan milik pribadi wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan walaupun lahan pribadi memiliki legalitas kepemilikan berupa sertifikat tetapi sertifikat hanya sebagai legalitas luasan lahan saja dan bila seseorang melakukan usaha kegiatan pertambangan dengan mengambil komoditas tambang seperti kegiatan penambangan dan penjualan tentunya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai legalitas usaha kegiatan Pertambangan;

– Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual;
 - Bahwa IUP Operasi produksi orang lain dan lokasinya beda tidak dapat digunakan untuk legalitas terhadap kegiatan yang penambangan ditempat lain;
 - Bahwa jumlah kerugian negara akibat pengambilan tanah urug yang tidak berizin adalah pertama-tama dihitung volume tanah urug yang telah diambil, selanjutnya dikalikan dengan harga per M³;
 - Bahwa seperti apa yang telah ahli jelaskan, pada prinsipnya siapapun / setiap orang / pelaku yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin maka menyalahi peraturan pertambangan terkait dengan UU RI Nomor 4 tahun 2009 Pasal 158. Yang dimaksud siapapun / setiap orang / pelaku adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh, orang yang menjual dan orang yang membeli;
 - Bahwa karena sdr Sudi Hartawan selaku orang yang menyuruh dan sdr Saharudin selaku orang yang disuruh untuk melakukan kegiatan pertambangan batuan, maka kedua orang itu dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai pelaku dalam kediatan pertambangan tersebut, karena pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa **Saharudin Alias Sahar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan pada persidangan ini;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa diperadilan sehubungan dengan kegiatan penggalian tanah urug yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar;
 - Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan itu sekitar bulan Juli tahun 2018 (terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya) kegiatan penambangan itu berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas hari) dengan tiga lubang galian yang berada dua berada didepan pos jaga dan satu berada dibelakang pos jaga CV. Padak Mas kemudian peran terdakwa adalah sebagai penjaga lahan milik SALIHIN (tanah Pak SALIHIN sudah dijual ke Pak VINCEN) dan kebetulan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga disuruh mencari pembeli tanah urug oleh sdr Sudi Hartawan;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika kegiatan pertambangan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lobar dilakukan oleh sdr sdr Sudi Hartawan karena terdakwa sendiri disuruh mencari pembeli tanah urug oleh sdr Sudi Hartawan kemudian hasil penjualan tanah urug itu terdakwa serahkan langsung ke sdr Sudi Hartawan dan lahan yang digali oleh sdr Sudi Hartawan itu adalah milik MAMIQ TIKAI;

- Bahwa tanah urug itu dijual setiap Dum Trucknya Rp. 160.000 apabila terdakwa menyiapkan dum truk dan terdakwa juga menjual tanah urug tersebut dengan harga Rp. 80.000 apabila konsumen yang datang membeli dengan membawa dum truk sendiri dengan membayar ditempat lokasi kemudian hasil penjualan tanah urug itu terdakwa serahkan kepada sdr Sudi Hartawan namun terdakwa tidak mengenal semua sopir yang datang membeli tanah urug tersebut, terdakwa hanya mengenal sdr. Sapardi sebagai sopir dum truk milik Sudi Hartawan yang menjual tanah urug tersebut kepada Rahim yang beralamat dikebon Talo Ds. Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lobar;

- Bahwa terdakwa menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada sdr Sudi Hartawan dirumahnya dan terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan kepada H. Muslehudin dilokasi kegiatan pertambangan;

- Bahwa yang melihat terdakwa menyerahkan uang kepada H. Muslehudin adalah Sapar, terdakwa menyerahkan uang tersebut diberugak tempat kebun yang terdakwa jaga dan terdakwa juga menyerahkan uang tersebut didepan pos jaga kepada H. Muslehudin yang dilihat langsung oleh sdr. Sapar kemudian terdakwa juga menyerahkan uang kepada sdr Sudi Hartawan dirumahnya dan terdakwakan atau dilihat oleh istrinya, jumlah uang yang terdakwa setor kepada sdr Sudi Hartawan dan H. Masdah perharinya kadang-kadang Rp. 800.000 s/d Rp. 1000.000 kalau penjualan rame karena perdumnya hasil penjualan yang diterima oleh sdr Sudi Hartawan Rp. 50.000;

- Bahwa Terdakwa diberikan upah sekitar Rp. 75.000,- sehari oleh sdr Sudi Hartawan setelah uang hasil penjualan tanah urug itu saksi serahkan ke sdr Sudi Hartawan dan yang menjadi tukang catat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr Sudi Hartawan adalah Sapar kemudian yang ngerekap hasil penjualan yang saksi serahkan adalah H. Muslehudin yang beralamat diJembatan Kembar dan buku catatan hasil rekapan penjualan dibawa oleh H. Muslehudin;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa luas lahan milik MAMIQ TIKA yang di gali oleh sdr Sudi Hartawan dan perkiraan terdakwa sekitar kurang lebih 2,5 Are;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sandingan/ batas-batas lahan yang telah dijadikan lokasi kegiatan pertambangan oleh sdr Sudi Hartawan;
- Bahwa yang digunakan untuk kegiatan penambangan itu adalah menggunakan alat berat berupa Exavator pemiliknya terdakwa tidak tahu namun pengurus Exavator itu bernama sdr Agus yang beralamat di Dsn. Adeng, Ds. Jagaraga, Kec. Kuripan, Kab. Lobar;
- Bahwa ciri-ciri alat berat (Exavator) yang dipergunakan oleh sdr Sudi Hartawan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok barat untuk melakukan kegiatan penambangan adalah Warna Biru Merk Kobelco SK 200;
- Bahwa cara sdr Sudi Hartawan mendapatkan alat berat itu dengan cara terdakwa disuruh menghubungi sdr Agud oleh sdr Sudi Hartawan yang bertanggung jawab dalam kepemilikan alat berat itu namun terdakwa terlebih dahulu menghubungi Operator bernama RIAN dan RIAN kemudian menghubungi sdr Agus yang bertanggung jawab atas alat berat milik sdr Suhardi kemudian menurut RIAN setelah menghubungi sdr Agus bahwa alat berat itu diberikan ijin untuk melakukan kegiatan galian di CV. Padak Mas dan kemudian terdakwa yang mengarahkan alat berat itu untuk menggali di lokasi mana sesuai petunjuk sdr Sudi Hartawan;
- Bahwa Komuditas yang diambil oleh sdr Sudi Hartawan di Dsn. Padak Ds. Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok barat adalah tanah urug saja;
- Bahwa lahan yang digali itu merupakan lahan perbukitan tidak bisa dialiri air dan kering sehingga tanah itu kurang produktif;
- Bahwa terkait masalah letak atau lokasi wilayah IUP an. M. Junaini terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa hanya diberikan oleh sdr Sudi Hartawan izin tersebut sebagai legalitas dan ditunjukkan kepada penyidik yang memeriksa terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai buruh yang disuruh menjual hasil galian berupa tanah urug tersebut dan menghubungi alat berat untuk melakukan galian tanah urug untuk pembuatan penampungan air;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah Sudi Hartawan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya yaitu sdr MAMIQ TIKA kepada sdr Jamal Buyung terdakwa sama sekali tidak tahu;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator yang dipakai menggali tanah di lahan miliknya sdr Jamal Buyung itu sebelumnya dipakai untuk meratakan tanah miliknya CV. Padak Mas yang ada diatas dan tanah yang terdakwa gali itu saat itu terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut adalah miliknya sdr Jamal Buyung dan yang terdakwa tahu bahwa tanah itu adalah milik CV. Padak Mas atau sdr Sudi Hartawan dan adapun orang yang menyuruh operator untuk membawa alat berat itu kelahan miliknya sdr Jamal Buyung itu adalah terdakwa sendiri, namun hal itu terdakwa lakukan karena adanya perintah dari sdr Sudi Hartawan sendiri;
- Bahwa orang yang membayar ongkos sewa alat berat berupa exavator itu adalah terdakwa sendiri dan pembayaran itu terdakwa lakukan diawal mulai melakukan pekerjaan dan pertamanya terdakwa membayar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bekerja selama 25 jam dan atau untuk 3 (tiga) hari dan selanjutnya setelah tiga hari itu baru terdakwa membayarnya lagi dan setiap jamnya terdakwa membayar sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jam dan selama satu hari bekerja selama 8 (delapan) jam dan terdakwa menyewa alat berat itu selama 7 (tujuh) hari atau satu minggu dan selama itu terdakwa membayar ongkos sewa sebesar Rp. 24.000.000,- dan uang itu terdakwa dapatkan dengan cara meminjam dari adik terdakwa dan setelah selesai bekerja terdakwa hitung pendapatan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jadi terdakwa mendapat untung sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang yang membelikan BBM alat berat itu adalah terdakwa sendiri, termasuk uang makan dan rokok operator terdakwa sendiri yang menanggungnya dan uang yang terdakwa pakai membayar semua itu adalah uang pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dan atau penggalian tanah urug dilahan miliknya sdr Jamal Buyung dan atau dilahan milik CV. Padak Mas itu sdr Sudi Hartawan sama sekali tidak pernah membantu terdakwa dibidang pembiayaan, melainkan semua pembiayaan terdakwa tanggung sendiri;
- Bahwa perhitungan hari dan jam kerja alat berat tersebut saat itu adalah sebagai berikut : Kalau dihitung harinya alat berat tersebut bekerja selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Jika ongkos

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya selama 1 (satu) jam sebesar Rp. 200.000,- maka setiap harinya disewa dengan harga Rp. 200.000,- X 8 jam = Rp 1.600.000,- namun saat itu hitungan hari kerja alat berat itu adalah dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu dihitung 8 jam, sedangkan untuk hari Jumat dihitung 7 jam dan hari Minggu libur;

– Bahwa alat berat tersebut bekerja di CV. Padak Mas adalah selama 8 (delapan) hari lebih sedikit atau selama 66 (enam puluh enam) jam kerja, sedang kalau sistim pembayaran ongkos sewanya terdakwa serahkan kepada operatornya yang bernama RIYAN dan kemudian sdr RIYAN menyerahkan kepada sdr Agus dan sdr Agus menyerahkan kepada pemilik alat berat dan pembayarannya terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali setoran yaitu :

a. Yang pertama yaitu sebanyak Rp 5.000.000,- untuk ongkos

sewa selama 25 jam kerja;

b. Yang kedua sebanyak Rp 5.000.000,- untuk ongkos sewa selama 25 jam kerja

c. Yang ketiga sebanyak Rp 3.200.000,- untuk ongkos sewa selama 16 jam kerja.

– Bahwa kalau mengenai berapa banyak tanah urug yang terjual terdakwa sama sekali tidak ingat, karena terdakwa tidak memiliki catatan dan menurut terdakwa yang tahu masalah itu adalah sdr SAPAR;

– Bahwa modal yang sudah terdakwa keluarkan untuk membiayai giat operasional pertambangan tersebut sampai saat ini sama sekali tidak pernah ada penggantian dari sdr Sudi Hartawan, dan uang tersebut adalah uang pribadi terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara meminjam;

– Bahwa saat itu ada gugatan dari sdr Jamal Buyung kepada Sudi Hartawan yaitu tentang kepemilikan tanah yang dijadikan tempat pertambangan atau tempat penggalian tanah urug tersebut, sampai dengan adanya pelaksanaan eksekusi, dan yang mana tanah yang dipakai tempat kegiatan pertambangan dan atau tempat penggalian tanah urug itu diakui pemilikannya sdr Jamal Buyung;

– Terdakwa mengaku sama sekali tidak tahu bagaimana struktur dari kepengurusan CV. Padak Mas tersebut dan yang terdakwa tahu bahwa pimpinan dari CV. Padak Mas itu adalah Sudi Hartawan sedang yang lain-lainnya terdakwa tidak tahu dan di CV. Padak Mas itu sebenarnya terdakwa bukan sebagai pegawainya atau karyawannya namun jika ada pekerjaan tentang penggalian tanah terdakwa yang dipanggil dan disuruh oleh sdr Sudi Hartawan untuk mengerjakannya;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain dari sdr Rahim ada lagi orang yang membeli tanah urug tersebut dari terdakwa saat itu, namun terdakwa tidak tahu baik nama maupun alamatnya, karena orang itu membeli tanah urug dengan cara datang sendiri kelokasi tempat penggalian dengan membawa kendaraan sendiri, namun siapa namanya dan dari mana asalnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa mengenai hari, tanggal dan bulan dimulainya kegiatan pertambangan itu terdakwa sama sekali tidak ingat dan seingat terdakwa yaitu pada tahun 2018 dan demikian pula mengenai kapan berakhirnya kegiatan pertambangan itu terdakwa tidak ingat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor : 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) exemplar foto copy Akte Jual Beli Nomor : 279 / 2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir;
3. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) exemplar foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 125, tanggal 26 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru;
6. 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi diantara bulan Juli sampai Agustus 2018, bertempat di Dusun Padak, Desa lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Sudi Hartawan;
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa dipanggil oleh saksi Sudi Hartawan, kemudian saksi Sudi Hartawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Sudi Hartawan mau membuat kolam tempat penampungan air hujan karena adanya komplain dari masyarakat ketika terjadi hujan ada air hujan bercampur lumpur yang masuk ke perkampungan, yang berasal dari lokasi tambang CV. Padak Mas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Sudi Hartawan melakukan penggalian yang tujuannya untuk membuat kolam penampungan air hujan;

- Bahwa, karena saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Sudi Hartawan, namun saksi Sudi Hartawan mengatakan tidak mempunyai uang dan menyuruh Terdakwa membiayai semua kegiatan penggalian tersebut dengan cara saksi Sudi Hartawan menyuruh Terdakwa untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain, dan hasilnya dipakai untuk ongkos penggalian;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 warna biru dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) per jam, selanjutnya excavator yang telah disewa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menggali tanah yang bertempat di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, Terdakwa kemudian melakukan kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2018, dan tanah urug hasil penggalian tersebut kemudian dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi siapa orangnya, diantaranya ada saksi Rahim sebanyak 40 (empat puluh) dump truk;
- Bahwa, tanah urug hasil penggalian tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per dump truknya, sedangkan kalau pembeli terima di tempat dijual dengan harga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa, uang hasil penjualan tanah urug tersebut, Terdakwa berikan kepada saksi Sudi Hartawan, sedangkan sisa lainnya dipergunakan Terdakwa untuk membayar ongkos sewa alat berat, membeli solar, biaya operator, biaya makan, biaya minum dan rokok, dan sisanya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, uang yang Terdakwa setor kepada saksi Sudi Hartawan per harinya kadang-kadang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila penjualan ramai karena per dump-nya dari hasil penjualan yang diterima oleh saksi Sudi Hartawan adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Sudi Hartawan juga menyuruh saksi H. Musleh Hudin Alias H. Musleh sebagai perekap catatan keluar material yang sudah dijual yang dilakukan oleh tukang catat yaitu Terdakwa, kemudian saksi menerima hasil penjualan material (berupa uang) dari Terdakwa selama 6 (enam) hari, lalu uang tersebut saksi serahkan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Sudi Hartawan dengan perincian saksi mendapat setoran dari Terdakwa yang pertama sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setoran kedua sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setoran ketiga sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran keempat sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setoran yang kelima sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setoran keenam sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa, pekerja yang ikut bekerja di tempat penggalian tanah urug tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : Terdakwa sebagai pengawas pekerja ditempat penggalian tersebut, saksi Sapardi sebagai sopir truk pengangkut tanah urug, saksi H. Musleh sebagai tukang catat dan menerima hasil rekapan kemudian melaporkannya kepada saksi Sudi Hartawan sebagai bosnya, saksi Riyan sebagai operator alat berat, dan saksi Saporwadi Alias Sapor sebagai tukang catat keluar masuknya kendaraan truk pengangkut tanah urug;

– Bahwa, saksi Sudi Hartawan mempunyai ijin untuk penambangan biji besi dari CV. Padak Mas, namun saksi Sudi Hartawan tidak mempunyai ijin penggalian tanah urug sebagaimana yang Terdakwa lakukan saat ini;

– Bahwa, saksi Sudi Hartawan bersama dengan Terdakwa melakukan penggalian tersebut di tanah milik saksi Jamal Buyung, dengan tanpa seijin dari saksi Jamal Buyung dan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut undang-undang. Dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah *Terdakwa SAHARUDIN alias SAHAR* dengan segala identitasnya seperti dalam surat dakwaan. *Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) :

Berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dalam berkas perkara, diperoleh suatu fakta hukum bahwa saksi SUDI HARTAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi SUDI HARTAWAN mau membuat kolam tempat penampungan air hujan karena adanya komplain dari masyarakat ketika terjadi hujan ada air hujan bercampur lumpur yang masuk ke perkampungan yang berasal dari lokasi tambang CV. PADAK MAS, kemudian terdakwa oleh saksi SUDI HARTAWAN disuruh untuk menjual tanah hasil galian tersebut kepada orang lain untuk dipakai biaya ongkos penggalian, oleh karena pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos sewa alat berat terdakwa meminta uang kepada saksi SUDI HARTAWAN, namun saksi SUDI HARTAWAN mengatakan tidak punya uang dan menyuruh terdakwa membiayai semua kegiatan penambangan tersebut, kemudian terdakwa dengan biaya sendiri menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 warna biru dengan harga sewa Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jam, selanjutnya alat berat yang telah disewa terdakwa tersebut digunakan terdakwa untuk menggali tanah di Dusun Padak,

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dimana kegiatan penambangan tersebut dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018, dimana setelah terdakwa menggali tanah uruq ditempat tersebut kemudian terdakwa menjual tanah uruq tersebut kepada saksi Rahim dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per dump truk sebanyak 40 dump truk dibeli oleh saksi Rahim dan juga dijual terdakwa kepada orang lain yang terdakwa tidak ingat orangnya, kemudian dari hasil penjualan tanah uruq tersebut sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dump truk terdakwa berikan kepada saksi SUDI HARTAWAN, sebagian digunakan terdakwa untuk biaya sewa alat berat, beli solar, biaya operator, biaya makan, minum dan rokok sisanya untuk diri pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUDI HARTAWAN melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak dilengkapi surat izin IUP operasi produksi dari pihak yang berwenang. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUDI HARTAWAN melakukan kegiatan pertambangan pengambilan tanah uruq tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan disekitar wilayah tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor : 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir, 1 (satu) exemplar foto copy Akte Jual Beli Nomor : 279 / 2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir, 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir, 1 (satu) exemplar foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 125, tanggal 26 Oktober 1996, yang telah dilegalisir yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 578/Pid.B/LH/2019/PN Mtr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudi Hartawan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru, 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010 yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa SAHARUDIN alias SAHAR** bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHARUDIN Alias SAHAR** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor : 1116 atas nama JAMAL BUYUNG, tanggal 13 Juni 2017, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Akte Jual Beli Nomor : 279 / 2017, tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah dilegalisir
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan, tanggal 06 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 125, tanggal 26 Oktober 1996, yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco Type SK 200 dengan cat warna biru;
- 1 (satu) lembar surat WARRANTY Kobelco;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Excavator, tanggal 9 Nopember 2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. SUHARDI

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, **Kurnia Mustikawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. A Putu Ngr Rajendra. SH.M.Hum.** dan **Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

A. A Putu Ngr Rajendra. SH. M.Hum.

Ttd.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ttd.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 577/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055